



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 61 / PID / 2011 / PT.BNA

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Alamsyah bin Abdullah;**
Tempat lahir : Langsa;
Umur/tgl lahir : 35 tahun/10 Mei 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Satria Desa Sungai
Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD (tidak tamat);
Terdakwa ditahan oleh;
1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2010 s/d 11 Nopember 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum 12 Nopember 2010 s/d 13 Desember 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2010 s/d 2 Januari 2011;
4. Hakim sejak tanggal 20 Desember 2010 s/d 20 Januari 2011;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2011 s/d 21 Maret 2011;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh penasehat hukumnya yaitu: T. Syaifuddin. SH, berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa tertanggal 27 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung, Menimbang, ??.. Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 23 Februari 2011, No. 188/Pid.B/2010/PN- Langsa dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **Alamsyah bin Abdullah** pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dibulan Oktober 2010 atau pada waktu lain ditahun 2010 bertempat di Desa Kala Langsa KM 5 Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 40 (empat puluh) paket kecil/Amp ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS warna putih dengan berat keseluruhan 92,96 (sembilan puluh dua koma sembilan puluh enam) gram berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh Indra Pamdita petugas Perum Pegadaian disaksikan oleh penyidik pembantu pada Polres Langsa dan diketahui oleh Ahmad Sugeng Manajer Pegadaian Cabang Langsa yang dituangkan dalam Berita acara penimbangan barang bukti tanggal 23 Oktober 2010, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa pergi menjumpai Rimba (Daftar Pencarian Orang) di perumahan Pusong Desa Kuala Langsa KM 5 Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa untuk maksud membeli ganja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota, ??????..

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah bertemu dengan Rimba yang sedang duduk dipondok tambak dekat rumahnya, terdakwa bertanya kepada Rimba “ada ganja?” lalu Rimba menjawab “ada, kalau beli setengah ons tidak ada tapi kalau beli 1 (satu) ons ada” kemudian terdakwa menyanggupinya dan disertai dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Rimba yang diterima oleh seseorang perempuan yang tidak diketahui namanya namun terdakwa mengenalinya sebagai isteri Rimba (daftar pencarian orang), kemudian isteri Rimba tersebut meninggalkan terdakwa dengan maksud untuk mengambil ganja dan sesaat kemudian isteri rimba kembali mendatangi terdakwa dan terdakwa menerimanya, setelah memperoleh ganja tersebut terdakwa bergegas pulang kerumahnya, setibanya dirumah terdakwa menjadikan ganja tersebut atau memisahnya kedalam 43 (empat puluh tiga) paket kecil (amp), lalu 1 (satu) amp dipergunakan oleh terdakwa sendiri dan 2 (dua) amp lagi telah terdakwa jual kepada seorang lelaki yang tidak dikenalnya seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat

Kota Langsa, terdakwa didatangi oleh Erwin Rinaldo (anggota Polres Langsa yang sedang menyamar sebagai pembeli), Erwin Rinaldo memesan kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu terdakwa meninggalkan Erwin Rinaldo untuk mengambil ganja yang hendak dibeli oleh Erwin Rinaldo tersebut, ketika terdakwa kembali untuk menyerahkan ganja yang terdakwa simpan dikantong celananya, terdakwa langsung ditangkap oleh Erwin Rinaldo dan anggota Polres lainnya yang sedang bertugas karena telah mendapat informasi bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis ganja, ketika ditangkap ditemukan 7 (tujuh) amp ganja yang dibungkus dengan kertas HVS warna putih dan dimasukkan kedalam plastic warna hitam yang terdakwa sangkutkan didinding kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dirumah neneknya, sehingga totalnya polisi berhasil menyita 40 (empat puluh) paket kecil ganja kering dengan berat keseluruhan 92,96 (sembilan puluh dua koma sembilan puluh enam) gram;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No: LAB: 4585/KNF/X/2010 tanggal 1 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Kasmina Ginting, Ssi diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti atas nama terdakwa **Alamsyah bin Abdullah** adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **Alamsyah bin Abdullah** pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Oktober 2010 atau pada waktu lain ditahun 2010 bertempat di Desa Kala Langsa KM 5 Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 40 (empat puluh) paket kecil/Amp ganja kering yang dibungkus dengan kertas HVS warna putih dengan berat keseluruhan 92,96 (sembilan puluh dua koma sembilan puluh enam) gram berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang dilakukan oleh

Indra Pamdita petugas Perum Pegadaian disaksikan oleh penyidik pembantu pada Polres Langsa dan diketahui oleh Ahmad Sugeng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajer Pegadaian Cabang Langsa yang dituangkan dalam Berita acara penimbangan barang bukti tanggal 23 Oktober 2010, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2010 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa pergi menjumpai Rimba (Daftar Pencarian Orang) di perumahan Pusong Desa Kuala Langsa KM 5 Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa untuk maksud membeli ganja. Setelah bertemu dengan Rimba yang sedang duduk dipondok tambak dekat rumahnya, terdakwa bertanya kepada Rimba "ada ganja?" lalu Rimba menjawab "ada, kalau beli setengah ons tidak ada tapi kalau beli 1 (satu) ons ada" kemudian terdakwa menyanggupinya dan disertai dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Rimba yang diterima oleh seseorang perempuan yang tidak diketahui namanya namun terdakwa mengenalinya sebagai isteri Rimba (daftar pencarian orang), kemudian isteri Rimba tersebut meninggalkan terdakwa dengan maksud untuk mengambil ganja dan sesaat kemudian isteri rimba kembali mendatangi terdakwa dan terdakwa menerimanya, setelah memperoleh ganja tersebut terdakwa bergegas pulang kerumahnya, setibanya di rumah terdakwa menjadikan ganja tersebut atau memisahnya kedalam 43 (empat puluh tiga) paket kecil (amp), lalu 1 (satu) amp dipergunakan oleh terdakwa sendiri dan 2 (dua) amp lagi telah terdakwa jual kepada seorang lelaki yang tidak dikenalnya seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah), selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Desa Sungai Pauh Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa, terdakwa didatangi oleh Erwin Rinaldo (anggota Polres Langsa yang sedang menyamar sebagai pembeli), Erwin Rinaldo memesan kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu terdakwa meninggalkan Erwin Rinaldo untuk mengambil ganja yang hendak dibeli oleh Erwin Rinaldo tersebut, ketika terdakwa kembali untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan ganja yang terdakwa simpan dikantong celananya, terdakwa langsung ditangkap oleh Erwin Rinaldo dan anggota Polres lainnya yang sedang bertugas karena telah mendapat informasi bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis ganja, ketika ditangkap ditemukan 7 (tujuh) amp ganja yang dibungkus dengan kertas HVS warna putih dan dimasukkan kedalam plastic warna hitam yang terdakwa sangkutkan

didinding kamar belakang dirumah neneknya, sehingga totalnya polisi berhasil menyita 40 (empat puluh) paket kecil ganja kering dengan berat keseluruhan 92,96 (sembilan puluh dua koma sembilan puluh enam) gram;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No: LAB: 4585/KNF/X/2010 tanggal 1 Nopember 2010 yang ditandatangani oleh Kasmina Ginting, Ssi diperoleh kesimpulan bahwa pada barang bukti atas nama terdakwa **Alamsyah bin Abdullah** adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan, Jaksa penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Alamsyah bin Abdullah** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Alamsyah bin Abdullah**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementara;

3. Menyatakan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 40 (empat puluh) bungkus kecil/amp Narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas HVS warna putih dan dimasukkan kedalam plastic warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);\

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara ini, telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Alamsyah bin Abdullah** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Jenis Ganja”**;
2. Menyatakan bahwa terhadap perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;
3. Menyatakan bahwa terhadap terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya itu;
4. Memeritahkan agar terdakwa dimasukkan kedalam Rumah sakit Jiwa Banda Aceh selama 8 (delapan) bulan dalam rangka pengobatan dan rehabilitasi;
5. Menetapkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
40 (empat puluh) bungkus kecil/amp Narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas HVS warna putih dan dimasukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sependapat, ???.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam plastic warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, jaksa penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 01 Maret 2011 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa terdakwa pada tanggal 03 Maret 2011 dengan akta No. 04/ Akta. Pid/ 2011 PN- Lgs.

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, yaitu melalui surat Pengadilan Negeri Langsa tertanggal 14 Maret 2011 Nomor : W1.U4/ 262/ HK.01. /I II /20 11 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti kembali berkas perkara serta putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 23 Februari 2011, No. 188/Pid.B/2010/PN- Langsa yang dimohonkan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum, oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutuskan perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Langsa yang dimohon banding tersebut haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak di hukum, maka biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan di bebaskan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Salinan yang sama bunyinya oleh :

PANI TERA PENGADILAN TINGGI
BANDA ACEH
Negara;

Mahkamah Agung Republik Indonesia

d

Mengingat pasal 44 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981
tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal
lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 23 Februari 2011, No. 188/Pid.B/2010/PN- Langsa, yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2011, dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang terdiri dari
JOHNY SANTOSA, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi tersebut selaku Ketua Majelis, EDDY RUSDIANTO, SH. dan AMRIDIN SH.MH, Hakim-hakim Pengadilan Tinggi tersebut sebagai Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 31 Maret 2011, No. 61/PID/2011/PT- BNA, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, NURLELA KESUMA Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota tersebut,
Hakim Ketua tersebut,

d.t.o

d.t.o

1. EDDY RUSDIANTO, SH
SANTOSA, SH.MH

d.t.o

2. AMRIDIN SH.MH
Panitera Pengganti tersebut,

d.t.o

JOHNY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURLELA KESUMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)